

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

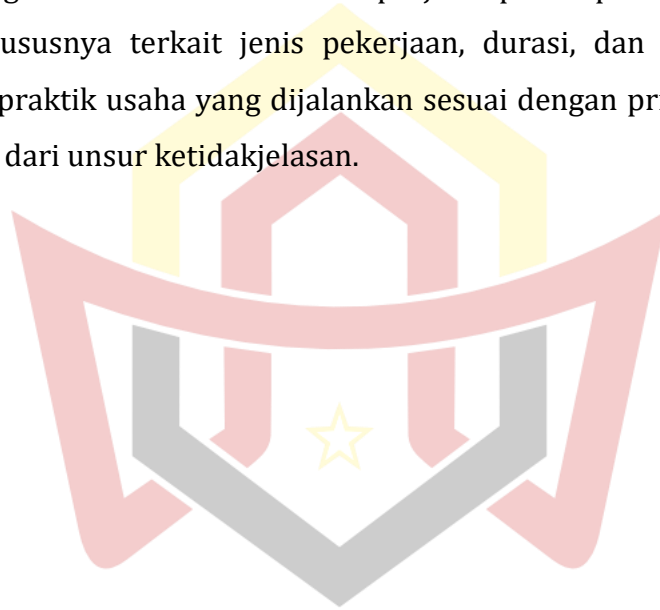
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Praktik layanan di Jasa KN di Kota Padang menggunakan metode berbasis permintaan, karyawan bertugas sebagai mitra dan tidak terikat pada jam kerja atau gaji bulanan. Pelanggan dapat melakukan reservasi layanan melalui aplikasi pesan dan *platform* media sosial. Pengelola memilih pekerjaan, jumlah pekerja, dan upah. Meskipun sistem ini menawarkan fleksibilitas bagi mitra dan kemudahan bagi pelanggan, ketidakadaan tarif standar dan sistem kerja yang jelas menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan upah bagi mitra. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, praktik penyewaan layanan di Jasa KN harus memiliki manajemen yang lebih terstruktur.
2. Tinjauan *ijarah* terhadap praktik bisnis jasa KN telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Namun, aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, kejelasan kontrak, dan perlindungan bagi mitra sebagai pihak yang terlibat masih perlu diterapkan. Ada ketidaksesuaian antara praktik *ijarah* dan teori *ijarah* yang mempengaruhi kualitas akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa akad yang berlangsung tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengutamakan keadilan, kejelasan, dan keuntungan bagi semua pihak.

5.2 .Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Pihak pengelola Jasa KN untuk menyusun sistem kerja dan pengupahan yang lebih jelas dan terstruktur agar dapat mengurangi ketidakpastian pendapatan mitra serta menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan profesional.
2. Jasa KN juga disarankan untuk memperjelas penerapan akad *ijarah al-'amal*, khususnya terkait jenis pekerjaan, durasi, dan besaran *ujrah*, sehingga praktik usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip islam dan terhindar dari unsur ketidakjelasan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Aedi, N. (2010). Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian. *Journal Fakultas Ilmu Pendidikan*, 1–30.
- Akbar Pratama. (2023). Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan Uwai Sau' Di Desa Mombi Kecamatan Alu. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Viii(I), 1–19.
- Alex Saputraa. (2021). Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 1–23.
- Anwar, Muhammad. Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Dalam Bisnis. Yogyakarta: Ugm Press, 2020
- Ardiyanto, B. (N.D.). *Analisis Pembiayaan Ijarah Dalam Perspektif Prosedur Dan Standar Akuntansi Syariah Di Bmt Mentari Kota Gajah Lampung Tengah*. 24–28.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5: "Akad Ijarah: Pengertian, Rukun, Macam, Sifat, Dan Akhir Akad". Jakarta: Gema Insani, 2011
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Kecamatan Kuranji Dalam Angka 2024*. Bps Kota Padang.
- Baiti Nurjanah. (2021). *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. 1–81.
- Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Fourth Edition. California: Sage Publications, 2014.
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Az Zarqa*, 9(2), H. 200.
- Indah, A. L. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto*.

- Laksita, Pradika Anggun. (2023). *Tinjauan Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Ternak Ayam Potong (Studi Kasus Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali)*. 1–23.
- Lubis, Z. N. Y. (2024). Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn). In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/Lp.2008v11n2a7>
- Martino, M. R. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus Cv. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62448>
- Muhammad Rawwas Qal „Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Mohanty Et Al., 2005. (2016). Metode Penelitian. *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moscata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasution, M. H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). *Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah*.
- N Nur Hidayati, I. (2024). Pengupah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2), 213–230. <https://doi.org/10.14421/1fxpyc61>
- Pemerintah Kota Padang. (2023). *Profil Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang
- Pratama, A. (2023). Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan Uwai Sau' Di Desa Mombi Kecamatan Alu. *At-Tawassuth*:

Jurnal Ekonomi Islam, Viii(I), 1–19.

Putri Rizki Anggarini. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Ritel Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.

Rasmawati, D. R. (2023). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Tenaga Kerja Dibawah Umk (Upah Minimum Kabupaten) (Studi Kasus Pada Yudi Jaya Sablon Di Dusun Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii(I), 1–19.

Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004)

Sawo, M. K., Rogi, O. H. A., & Lakat, R. S. M. (2021). Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 Issn 2442-3262*, 8(3), 311–325.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 2009),

Sulfinadia, Hamda et all. 2021. Pergeseran Strategi Pemasaran Kafe dan Kuliner di Sumatera Barat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Deepublish.

Syafnidawaty.2020. Sumber Data: Jakarta. [Online]. ([Https://Raharja.Ac.Id/](https://Raharja.Ac.Id/))

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 279–296.
<https://doi.org/10.15575/As.V23i2.14141>

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.
<https://doi.org/10.33369/Joll.4.1.15-22>

Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997)